

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu ajaran dalam Islam, dan merupakan suatu syarat nilai-nilai yang sangat penting dengan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia, yakni keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, sangat perlu ditetapkannya syarat dan rukun tertentu dalam pernikahan atau perkawinan untuk mencapai tujuannya tersebut. Apabila tidak dipenuhi rukun dan syarat pernikahan, maka pernikahan tersebut tidak sah. Karena terlepas dari peristiwa kelahiran dan kematian, pernikahan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia.¹

Berdasarkan Undang-Undang Peraturan Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 1 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang bunyinya :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* seperti yang menjadi cita-cita suami dan isteri pada kenyataannya banyak yang tidak sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat diteruskan lagi. Salah satu persoalan yang sering

¹ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*”, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 41

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

muncul dan menimbulkan perselisihan di antaranya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga.³

Dalam hukum Islam, masalah perkawinan atau pernikahan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 perkawinan atau pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mithaqan ghalizan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Membicarakan masalah kekerasan dalam rumah tangga, mengingatkan kita kepada sebuah gambaran akan isteri yang teraniaya atau isteri yang terlantar karena perbuatan suami yang sewenang-wenang terhadap isteri. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu fenomena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga masalah ini sebagai salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap isteri. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu masalah sosial yang serius tetapi kurang mendapatkan tanggapan dari masyarakat atau sosial. Adapun beberapa penyebabnya, yaitu :

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki ruang lingkup yang terbilang cukup tertutup dan ruang lingkup permasalahannya sering terjadi didalam keluarga.
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering dianggap wajar dikalangan masyarakat, karena masih banyak yang menganggap bahwa memperlakukan isteri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin kepala rumah tangga.

³ Abdul Aziz, “Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Vol VXI No. 1 April 2017, hlm 161

⁴ Abdurrahman, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm 114

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi dalam lembaga yang legal yakni pernikahan yang sudah sah dimata Negara ataupun dalam agama.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga atau bisa terjadi diantara anggota keluarga. Kekerasan tersebut bisa dilakukan oleh seorang suami pada isterinya atau sebaliknya, seorang ayah atau ibu kepada seorang anak perempuannya, seorang saudara perempuan atau laki-laki kepada saudara perempuan atau laki-laki lainnya, dan seterusnya. Penyebab timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga beragam.⁶

Dari penjelasan diatas, bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara umum adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang tujuannya untuk menyakiti, melukai dan bahkan sampai ada yang membunuh dilakukan oleh suami kepada isterinya atau sebaliknya, bahkan perbuatan tersebut bukanlah sifat mendidik yang telah diajarkan oleh agama atau peraturan Undang-Undang yang diberlakukan. Sebagaimana kita ketahui, hukum merupakan salah satu rangkaian peraturan-peraturan yang mengenai tingkah laku seseorang sebagai masyarakat, tujuan hukum adalah untuk menciptakan keselamatan, menciptakan rasa nyaman dan tata tertib yang dibuat untuk masyarakat agar terciptanya kerukunan, rasa aman, damai dan sejahtera didalam lingkungan masyarakat sebagai makhluk yang sosial.

⁵ Jesica Lestari, *Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam, Skripsi* (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), hlm 7

⁶ Sofia Hardani Wilaela Nurhasanah Bakhtiar Hertina "Perempuan Dalam Lingkaran KDRT", Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, Riau, hlm 4

Di sisi lain juga, Islam menegaskan bahwa tujuan berumah tangga adalah terjalannya atau terciptanya rasa kasih sayang dan terpenuhinya ketentraman dan kedamaian dalam berumah tangga. Oleh karena itu, Islam menolak tegas adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Meskipun, harus melakukan kompromi karena beberapa bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak bisa dihapuskan secara seketika. Sehingga menunjukkan bagaimana Islam menolak nilai *patriarkis* yang menjadi akar kekerasan terhadap perempuan, baik di masa lalu maupun sekarang yang bisa terjadi di ruang publik maupun rumah tangga.⁷

Delik penganiayaan merupakan salah satu bagian dari hukum pidana. Penganiayaan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum diartikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Semua tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan pula ancaman pidananya. Demikian juga, pada delik penganiayaan serta delik pembunuhan. Kedua delik ini ancaman pidananya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BUKU I BAB II tentang pidana pada pasal 10. Pasal tersebut disebutkan bahwa pidana terdiri dari dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, untuk delik penganiayaan serta pembunuhan lebih mengarah kepada pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.⁸

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hanya berlaku bagi yang sudah menikah secara sah di mata Negara. Oleh karena itu, sebuah kekerasan hanya bisa diproses secara hukum Negara jika perkawinannya pun sah menurut negara, yakni

⁷Nur Rofiah, "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam*", Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2, 1 (Juni 2017): 31, Jakarta, hlm 32

⁸Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab II, Pasal 10

sesuai dengan agama masing-masing dan terdaftar dalam catatan negara yang ditandai dengan adanya buku nikah resmi dengan nomor registrasi tercatat.⁹

Kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadinya karena faktor dukungan sosial dan *culture* (budaya) dimana isteri sebagai orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Hal ini, muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu, isteri harus nurut kata suami, bila isteri mendebat suami, dipukul. *Culture* (budaya) yang ada di masyarakat suami lebih dominan kepada isteri, ada tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah privasi, masyarakat atau lingkungan tidak boleh ikut campur.¹⁰

Dalam Hukum Pidana Islam ada istilah *jinayah* yaitu perbuatan dosa, perbuatan salah atau perbuatan jahat. *Jinayah* adalah berasal dari kata kerja (*fi'il madhi*) *janaa* yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran, mereka yang terkena dampak dari perbuatan si pelaku dinamai (*mujnaa alaih*) atau korban.¹¹

Hukum pidana islam ada dasar hukum pada terpidana mengacu pada al-Quran yang menetapkan balasan untuk yang berbuat suatu kejahatan harus sebanding yang dilakukannya. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat al-Baqarah (2) : 179 sebagai berikut:

وَأَنْتُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

⁹ Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam", Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2, 1 (Juni 2017): 31, Jakarta , Hlm 32

¹⁰ Didi sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", Mahkamah Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015, Cirebon , Hlm 42

¹¹ Rahmat Hakim, "Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)", Bandung : CV Pustaka Setia, hlm 12.

Artinya: “Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”¹²

Dari penjelasan dalam Surah al-Baqarah ayat 179 pada ayat tersebut terdapat hikmah tentang hukuman *qishash* yang bertujuan untuk mencapai keamanan dan ketentraman.

Suatu perbuatan yang dianggap sebagai suatu *jarimah* adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, baik dalam bentuk material (jasad, nyawa, atau harta benda) maupun gangguan non fisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat, dan sebagainya.¹³

Kekerasan fisik bukan hanya sekedar bertentangan dalam segi syari'ah tetapi juga dalam segi kemanusiaan itu sendiri bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan. Sebab didalam konsep syari'ah manusia adalah mulia dan kemuliaannya itu akan menempatkan ia sebagai makhluk Allah yang paling sempurna (*ahsan al-taqmim*).¹⁴

Sehingga proses pada semua tingkat Peradilan pada umumnya dikategorikan pada unsur penganiayaan sebagaimana tercantum di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mempunyai keterbatasan unsur yang dilakukan si pelaku kejahatan dalam ruang lingkup rumah tangga. Seperti contoh pada kasus dalam melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebabkan kematian terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor

¹² Jabal Dkk, *Mushaf Mufasssir (Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir, Tajwid)*, Bandung : Penerbit Marwah, hlm 27

¹³ Abdul Haq Syawqi, “*Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,” *Journal de Jure* 7, no. 1 (June 21, 2016): 68, hlm 30

¹⁴ Ahmad Fathoni, “*Penelitian, Pemikiran Hukum Keluarga Dan Peradilan Agama*,” *Jurnal Al-Syakhsyiyah*, Vol 1, Edisi 15 Desember 2008, Bandung, hlm 32

508/Pid.Sus/2020/PN Bdg¹⁵ yaitu seorang suami (AS) yang bertempat tinggal di daerah Bandung yang melakukan Tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan terhadap isterinya (YR) sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Awal mula permasalahannya dikarenakan terdakwa (AS) mengajak korban (YR) untuk berhubungan suami-isteri. Namun, korban (YR) menolak dan memarahi terdakwa (AS) sehingga pelaku merasa sakit hati dan menyimpan dendam terhadap korban. Pada malam hari saat korban (YR) sudah tidur. Selanjutnya terdakwa mengambil besi yang ada di tangga atas dan sebuah pisau di meja makan, dalam posisi besi ada di tangan kanan terdakwa dan pisau ada di tangan kiri terdakwa. Dalam keadaan menaruh dendam, marah, dan emosi terhadap korban akibat penolakan dari korban (YR) untuk berhubungan suami-isteri sebelumnya. Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar melihat korban (YR) yang sedang tidur terlentang. Terdakwa langsung memukul besi 1 (satu) kali ke wajah bagian pelipis mata sebelah kanan yang membuat korban menjerit kesakitan dan terdakwa memukul di bagian kepala belakang korban dan yang ketiga terdakwa memukul lutut sebelah kiri korban. Disaat korban berteriak semakin kencang dan meminta tolong dan di sebelah tangan kiri terdakwa yang sedang memegang pisau langsung menusukan pisau kepada korban di perut sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan berbagai arah badan korban berkali-kali. Setelah itu, korban langsung tidak ada bersuara.

Berdasarkan dalam kasus di atas maka diatur dalam peraturan yang lebih khusus, yaitu diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam

¹⁵ Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Bdg *Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian*, Hlm 3

Rumah Tangga yang menyebabkan kematian, yakni Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan tindakan yang dilakukannya.

Menurut Hukum Pidana Islam maka diancam dengan hukuman *qishash*. Akan tetapi tidak semua pembunuhan dikenakan hukum *qishash*, ada juga yang sebatas dikenakan *diyath* (denda), dalam hal penelitian ini tidak dikenakan *qishash*, melainkan wajib membayar *diyath* berat yaitu, berupa 100 ekor unta, dengan pericihan 30 ekor betina umur 3 masuk 4 tahun, 30 ekor unta betina berumur empat masuk lima tahun, dan 40 ekor betina yang sudah mengandung (hamil). *Diyath* ini dikenakan bagi hukuman *qishash* yang dimaafkan terhadap terpidana yang telah melakukan pembunuhan seperti sengaja ataupun semi sengaja. Kemudian terhadap *diyath* itu wajib untuk dibayar oleh keluarga pelaku diangsur dalam waktu tiga tahun.

Dari sisi etika moral syari'ah yang di dalamnya mengajarkan tentang kasih sayang dan amanah yang harus diemban dalam institusi perkawinan, tentu tindakan kekerasan terhadap isteri sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan, yakni membina rumah tangga yang aman, tentram dan damai yang melindungi tujuan-tujuan syari'ah.¹⁶

Hukum Pidana Islam merupakan salah satu peraturan Allah yang terdapat dalam al-Quran dan Hadis. Dalam beberapa jenis hukum yang harus dilaksanakan tanpa *reserve* adalah hukum jinayah yang *nashnya* sudah pasti dan jelas.¹⁷

¹⁶Didi sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" *Mahkamah* Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015, Cirebon hlm 43

¹⁷ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, "Hukum Pidana Islam", Bandung : Pustaka Setia, hlm 21

Kekerasan yang mengakibatkan kematian ini merupakan jenis tindak pidana yang bisa dibilang cukup jarang terjadi, dimana tindak pidana ini merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Berdasarkan pertimbangan Hakim pada kasus diatas, hakim sudah menjatuhkan pidana maksimum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, sehingga hukuman tersebut sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Perlu dipertimbangkan bahwa berat ringannya yang dijatuhkan oleh hakim. Pada hakikatnya adalah selagi ada upaya perbaikan bagi pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi. Maka, Hal ini akan tercapai apabila itu dirasakan telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, baik ditinjau dari sudut pelaku maupun ditinjau dari sudut masyarakat yang mewakili kepentingan korban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya didapatkan bahwa ada beberapa masalah tentang kedudukan keputusan hakim dari sudut pandang Hukum Pidana Islam. Menurut putusan hakim Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Bdg orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu di penjara selama 7 tahun, sedangkan dalam hukum pidana Islam dikenai sanksi *qishash* dan *diyat*. Di sini jelas terdapat perbedaan sanksi yang ditetapkan dalam putusan hakim Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Bdg dan sanksi yang ditetapkan Hukum Pidana Islam. Berdasarkan, rumusan masalah tersebut agar tidak melebar maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian pada Putusan Perkara Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Bdg?
2. Bagaimana sanksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebabkan kematian dalam Putusan Perkara Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Bdg menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Perkara Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Bdg tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebabkan Kematian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian pada Putusan Perkara Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Bdg
2. Untuk mengetahui sanksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebabkan kematian dalam Putusan Perkara Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Bdg menurut Hukum Pidana Islam
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Perkara Nomor 508/pid.Sus/2020/PN Bdg tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebabkan kematian.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan *literature* pada Fakultas Syariah dan Hukum. Khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam

yang berkaitan dengan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebabkan kematian. Dan memberikan Kajian atau pemahaman terhadap Sanksi Tindak Pidana Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian.

2. Aspek Praktis

Penelitian dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para pengambil keputusan, khususnya pada penegak hukum sehingga ada upaya peningkatan kemampuan bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi kepada masyarakat sekitar agar lebih memahami keadaan sekitar khususnya yang sudah berumah tangga.

E. Kerangka Pemikiran

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu hal (yang bersifat, berciri) keras, memaksa, dan memukul.¹⁸ Sehingga istilah kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga diartikan sebagai suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kata kekerasan merupakan berasal dari kata *violence* dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun

¹⁸ <https://kbbi.web.id/kekerasan> akses tanggal 18 Agustus 2021 Jam 15.30 WIB

integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik belaka.¹⁹

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004, peraturan tersebut diberlakukan untuk meminimalisir perbuatan atau tindakan yang dihindari dalam kekerasan pada rumah tangga dan melindungi korban dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, terutama yang terjadi di ranah rumah tangga yakni Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Harus dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dan bersinambung dengan ini, kehadiran sebuah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu kebutuhan yang amat mendesak dalam upaya mengeliminasi praktek adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ada di masyarakat.²⁰

Pengertian penganiayaan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah adanya tujuan yang patut yang hendak dicapai oleh suatu perbuatan yang disadari (terpaksa) menimbulkan rasa sakit atau luka. Dalam ilmu hukum, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain. Berdasarkan pengertian di atas

¹⁹ Abdul Haq Syawqi, "Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Journal de Jure* 7, no. 1 (June 21, 2016): 68, hlm 70.

²⁰ Ahmad Fathoni, "Penelitian, Pemikiran Hukum Keluarga Dan Peradilan Agama", *Jurnal Al-Syakhsyiyah*, VOL 1, edisi 15 Desember 2008, Bandung, hlm 36-37.

dapat diketahui tentang unsur-unsur penganiayaan yaitu adanya kesengajaan, adanya perbuatan dan adanya akibat perbuatan yang dituju adalah sebagai berikut:

1. Unsur kesengajaan disebut juga dengan unsur subjektif. Kesengajaan dalam hal ini disamping ditujukan pada perbuatannya itu Adanya perbuatan disebut dengan unsur objektif.
2. Unsur ini masih bersifat abstrak, karena dengan istilah dengan perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang kongkrit tidak terbatas wujudnya. Padahal yang sering terjadi pada umumnya adalah perbuatan tersebut mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh, dengan kata lain bahwa yang boleh di pidana yaitu mereka yang menciptakan *ongret* (perbuatan yang melawan hukum).²¹

Dalam Islam sendiri terdapat aturan tentang adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yakni pada Surat al-Nisa' (4):19 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَابُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.²²

²¹Didi sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", Mahkamah Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015, Cirebon, hlm 44

²² Jabal Dkk, *Mushaf Mufasssir (Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir, Tajwid)*, Bandung : Penerbit Marwah, hlm 84

Maksud dari ayat di atas, ayat ini membicarakan secara lebih konkret fungsi dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan. Laki-laki atau suami adalah sebagai pelindung bagi perempuan atau isteri, karena Allah telah memberikan kelebihan kepada mereka yakni laki-laki atau suami. Kepada perempuan atau seorang isteri harus menuruti apa perkataan suami, karena bagaimanapun juga hal-hal yang dilakukan didalam suatu rumah tangga merupakan suatu ibadah. Dalam ayat tersebut juga menjelaskan suatu perlindungan kepada isteri atau keluarga dan sayangilah keluarga atau isteri, karena sesungguhnya pernikahan yang indah adalah terciptanya rasa kasih sayang satu sama lain. Tidak adanya suatu kekerasan atau penganiayaan dalam suatu rumah tangga, apabila isteri tidak berbuat kesalahan maka perbuatan pemukulan terhadap isteri tidak akan terjadi.

Adapun hadis yang menunjukkan rasa kasih sayang dan melindungi seorang isteri dan memperlakukan seorang isteri sebaik mungkin, terdapat hadis riwayat Bukhari, sebagai berikut :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرَتْهَا وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا
وَفِيهَا عَوَجٌ (صحيح البخاري : ٤٧٨٦)

Artinya : “Wanita itu bagaikan tulang rusuk, bila kamu memaksa untuk meluruskannya, niscaya kamu akan mematahkannya, dan jika kamu bernesraan dan menurutinya, maka kamu dapat bernesraan namun padanya terdapat kebengkokan” (H.R Bukhari:4786)²³

²³ H.R Bukhari:4786

Dalam hadis ini menjelaskan, bahwa seorang wanita atau isteri harus diperlakukan sebaik mungkin dan memberikan rasa kasih sayang terhadap seorang isteri, karena sesungguhnya wanita yang diciptakan bagaikan tulang rusukmu. Lindungilah mereka, sebagaimana mereka menyanyangi kamu.

Adapun kaidah fiqh yang menjelaskan suatu perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu :

انضَّرَ رِي زَال

Artinya : “Kemadharatan harus dihilangkan”²⁴

Dalam penjelasan kaidah ini, suatu perbuatan yang sudah sampai pada tingkat yang membahayakan suatu jiwa dan bahkan bisa menimbulkan kematian. Apabila ada suatu kondisi tersebut sudah merugikan atau berdampak sangat fatal kepada lingkungan sekitar. Maka, kerugian atau keburukan tersebut harus dihilangkan.

Menurut Hukum Pidana Islam, perilaku atau tindakan suami dalam melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap isteri merupakan suatu kejahatan dan bentuk tindakan yang dilarang oleh agama, karena menyebabkan kemadharatan dan merugikan isteri. Maka, termasuk dalam suatu *Jarimah* yang dapat diancam dengan hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah atau *ta'zir* yang berdasarkan *Ulu al-Amri* (Hakim).²⁵

Maka hakim harus bisa menegakkan hukum, apabila hukum tidak ditegakan maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan terus terjadi. Walaupun,

²⁴ Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, “*Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*”, Bandung : Pustaka Bani Quraisy, hlm 86

²⁵ Ahmad Wardi Muchlis, “*Hukum Pidana Islam*”..., hlm 182

kasus ini jarang terjadi, apabila di biarkan terus-menerus maka akan banyak korban yang kehilangan nyawa. Cerminan yang baik untuk masyarakat yang adil dan makmur, yang tidak terikat oleh lembaga manapun. Dan sifat negara hukum di Indonesia adalah mengikat dan memaksa bagi setiap orang yang ada di Indonesia.

Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan hidup manusia baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Nyawa seseorang adalah mahal. Oleh karena itu harus dijaga dan dilindungi. Ketentuan hukum *qishash* mempunyai relevansi kuat dalam upaya melindungi manusia, sehingga para pelaku kriminal timbul kekerasan lantaran harus menanggung beban yang bakal menimpa dirinya jika ia melakukannya. Selain itu, dapat dipetik dari sanksi hukum pidana pembunuhan adalah pihak keluarga korban diberikan hak otonomi sepenuhnya untuk memilih hukuman yang bakal dikenakan terhadap pelakunya.²⁶

Maqashid as-syariah adalah suatu sifat-sifat yang sah yang terdapat dalam hukum yang ditetapkan dalam *nash syara'* untuk disaring menjadi *illat* hukum melalui petunjuk *masalikul illah*, sedangkan tujuan akhir yang merupakan tujuan utamanya adalah *ta'lim al-ahkam* yang artinya mencari dan mengetahui *illat* hukum. Tujuan Allah dalam menetapkan suatu hukum adalah *al-mashlahah* atau maslahat yaitu memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan di akhirat. Dari segi yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam

²⁶Zainuddin Ali, "Hukum Pidana Islam", Jakarta : Sinar Grafika, hlm 35

penetapan suatu hukum itu, yakni memelihara agama (*Hifz ad-Din*), memelihara jiwa (*Hifz an-Nafs*), memelihara akal (*Hifz al-'Aql*), memelihara keturunan (*Hifz al-Ard*), dan perlindungan harta benda (*Hifz al-Mal*).²⁷

Maka, teori yang digunakan pada *Maqashid Syariah* yaitu memelihara jiwa (*Hifz an-Nafs*) karena kehidupan atau jiwa sangat penting dari segalanya. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara dengan baik. Dalam Islam, jiwa sangat menjunjung tinggi hidup manusia sehingga dalam hukum Islam justru menerapkan hukuman sangat memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat dengan adanya perlindungan terhadap jiwa ini, seseorang yang melakukan suatu tindak pidana akan di hukum sepantasnya sesuai dengan aturan yang berlaku demi kemaslahatan manusia.

Teori Pidanaan memiliki tujuan pidanaan dalam hukum positif menurut tinjauan sejarah sehingga berlaku dan di tetapkan di Negara Indonesia sebagai suatu pembalasan, penghapusan, menjerakan, perlindungan terhadap hukum, dan untuk memperbaiki si pelaku. Maka dalam hal ini dikenakan tiga teori mengenal syarat pidanaan, yaitu teori absolut, relatif dan gabungan.

Teori *absolut* atau mutlak adalah suatu pidanaan yang merupakan suatu pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga hanya berpacu pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu saja. Pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Bahan pertimbangan untuk pidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana, masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan.

²⁷ Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh*", Jakarta : Kecana Prenada media group, hlm 238

Karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teori *relatif* lebih mengutamakan pada dasar pidana adalah alat untuk menegakkan suatu tata tertib (hukum) yang ada di dalam masyarakat. Adapun perbedaan dari teori ini dengan teori *absolut* pada dasar pemikirannya agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu. Seperti memperbaiki suatu sikap mental dengan tujuan mengubah sikap pelaku tidak berbahaya lagi dan dalam perubahan itu dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Teori *relatif* ini memiliki tiga tujuan utama dalam pembedanaan, yaitu:

- a. *Preventif* bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.
- b. *Deterrence* bertujuan untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan, baik untuk individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang.
- c. *Reformatif* bertujuan untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya dalam kebiasaan sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat

Teori gabungan adalah dengan memberi tujuan pembedanaan bersifat ganda, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip *relatif* dan *absolut* sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda dimana pembedanaan dilihat sebagai suatu kritik

moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter dalam tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.²⁸

Dalam penulisan ini akan menggunakan teori gabungan sebagai suatu pendekatan utama dalam menganalisis. Berdasarkan teori gabungan selain membahas tentang kesalahan pelaku atau terdakwa, tetapi juga untuk mengatur ketertiban dengan ketentuan aturan atau pidana yang tidak boleh melampaui batas yang adil.

Hubungan antara kaidah yang berkenaan dengan kemaslahatan dan teori gabungan. Karena memiliki suatu keterkaitan, adanya suatu perbuatan yang ditimbulkan itu merugikan masyarakat sekitar, bahkan merugikan diri sendiri dan dapat dijatuhkannya suatu hukuman yang dilakukan oleh seseorang, sehingga diharapkan juga masa yang akan datang orang yang melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan suatu perbuatan tindak pidana tidak akan melakukannya lagi. Maka, penerapan kaidah dan teori gabungan tersebut berkaitan satu sama lain. Sehingga terciptanya suatu kemaslahatan atau kebaikan bagi masyarakat sekitar.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan matinya korban termasuk kedalam kategori pembunuhan semi sengaja dan dapat dikenakan sanksi. Dan sanksi tindak pidana ini yaitu *diyat*, karena didalam kematiannya disebabkan oleh adanya suatu penganiayaan yang disengaja dan tidak ada niat untuk membunuh tetapi pembunuhan tersebut keliru dilakukannya.

²⁸ Roni Wiyanto, “*Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*”, Bandung, Mandar Maju, 2012, hlm 111

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh. Pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan, menghabisi nyawa. Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut القتل berasal dari kata قتل yang sinonimnya أمت artinya mematikan.²⁹ Sedangkan penganiayaan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dikategorikan penganiayaan ringan yaitu apabila perbuatan yang dilakukannya mengakibatkan luka ringan atau tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan suatu kegiatan. Jika perbuatan kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat bahkan akibatnya bisa menghilangkan nyawa orang, maka termasuk pada kategori penganiayaan luka berat.³⁰

Bahwa, sebagaimana suatu perbuatan penganiayaan yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian korban secara langsung dan sebab yang membawa kematiannya. Maka, tidak dibedakan antara kematian korban itu seketika dengan kematian yang tidak terjadi seketika.

Menurut Hukum Pidana Islam, perilaku atau tindakan suami dalam melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap isteri merupakan suatu kejahatan dan bentuk tindakan yang dilarang oleh agama, karena menyebabkan kemadhratan dan merugikan isteri ataupun masyarakat sekitar. Maka, termasuk dalam suatu *Jarimah* yang dapat diancam dengan hukuman yang sudah ditetapkan

²⁹ Ahmad Wardi Muchlis, "*Hukum Pidana Islam*", Jakarta : Sinar Grafika, hlm 136-137

³⁰ Susan Rahmadani, Tinjauan Hukum Pidana terhadap putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian, *Skripsi*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019), hlm 40

oleh Allah atau *ta'zir* dimana hukuman tersebut ditentukan oleh *Ulul al-Amri* (Hakim).³¹

Ketentuan-ketentuan hukum yang baik pada hukum pidana Islam maupun baik hukum pidana di Indonesia yang telah dijelaskan yang menjadi sangat menarik untuk dibahas ketika keduanya dihadapkan pada suatu kasus yang menuntut untuk adanya penyelesaian dan solusi, dalam hal ini yakni kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian. Berbeda dengan kasus pembunuhan dan kasus penganiayaan pada umumnya, kasus ini lebih menitik beratkan terhadap penganiayaannya yang sangat berat sehingga menyebabkan kematian terhadap orang lain.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bentuk dari naskah penelitian terdahulu, penulis memilih naskah penelitian yang digunakan sebagai deskripsi singkat dan perbandingan saja. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan bukan untuk duplikasi atau plagiarisme. Dalam penelitian ini, penulis menunjukkan perbedaan aspek dan hasil penelitian sekarang dengan aspek dengan hasil penelitian di masa lalu, walaupun topiknya sama. Selain itu, kajian terhadap hasil penelitian terdahulu juga dapat membantu peneliti dalam menemukan referensi dan strategi dalam penelitian yang diperlukan.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Jessica Lestari dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana

³¹ Ahmad Wardi Muchlis, “*Hukum Pidana Islam*”..., hlm 182

Islam”.³² Berdasarkan rancangan penelitian serta rumusan masalah yang diajukan, penelitian tersebut menghasilkan analisis sanksi kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Hukum Pidana Islam adalah Ketika seseorang melakukan pemukulan sebagai jalan pertama dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, mengeluarkan kata-kata kasar, mendiamkan isteri di luar rumah tanpa adanya keperluan, memukul wajah dan memukul di luar batas kewajaran. Sedangkan kekerasan fisik adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Dan sanksi yang dikenakan berupa *qishash* dan *diyat*. Perbedaan yang dilakukan oleh penelitian Jessica Lestari dengan penulis, yaitu terletak pada variabel dan subjek penelitian yang diteliti. Penulis memiliki fokus pemberian sanksi tindak pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian terhadap analisis putusan yang dijadikan sebagai unit penelitian. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Jessica Lestari hanya menitikberatkan analisis terhadap sanksi tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga perspektif hukum pidana islam. Dapat dilihat juga bahwa penelitian yang dilakukan penulis memiliki analisis putusan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian dalam putusan pengadilan Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Bdg.

Kedua penelitian yang ditulis Susan Rahmadani dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg tentang

³² Jessica Lestari, *Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019)

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian”.³³ Penelitian yang ditulis Susan Rahmawati, pada dasarnya fenomenanya sama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebabkan kematian. Akan tetapi, penelitian ini yang saya teliti yaitu studi kasus dan metode penelitian yang dijadikan objek memiliki skenario yang berbeda dengan putusan pidana yang berbeda dan terletak pada hasil pembahasan yang berbeda pula. Sehingga penelitian ini lebih berusaha menguraikan sanksi tindak pidana pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebabkan kematian dalam Putusan Perkara Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Bdg.

G. Langkah-langkah Penelitian

Adapun penulisan langkah-langkah dalam penelitian yang penulis ambil adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* (analisis isi) yaitu suatu metode yang tujuannya untuk mempelajari dan menganalisis lebih mendalam dengan memaparkan data yang diperoleh dengan baik yakni mengenai objek penelitian maupun yang dijadikan rujukan dalam penelitian. Terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Bdg.

2. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan adalah data kualitatif yakni data yang diperoleh dengan kalimat-kalimat dan kata-kata untuk memperoleh sebuah

³³ Susan Rahmadani, *Tinjauan Hukum Pidana terhadap putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian, Skripsi*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019)

kesimpulan yang kemudian data yang sudah diperoleh harus sesuai dengan penelitian yang akan dibahas. Dan yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jawaban dari pertanyaan yang ada diajukan dalam rumusan masalah dan tujuan masalah yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dibutuhkan sumber informasi yang bersifat menjelaskan, menerangkan dalam bentuk uraian, dan menggambarkan proses dalam keadaan tersebut. Sehingga, penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

3. Sumber Data

Sumber data yang dihimpun terdiri dari :

- a. Sumber data primer yakni data yang dapat diperoleh dari sumber asli utama yaitu Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Bdg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), al-Qur'an, Hadis, serta buku-buku Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan penelitian ini
- b. Sumber data sekunder yakni data-data dari dokumen resmi yaitu berupa bahan hukum seperti buku-buku, ensiklopedia, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini
- c. Sumber data tersier yaitu bahan-bahan lain yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain artikel dan internet yang bisa membantu dan melengkapi data

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti di dalam melakukan penelitian ini adalah

- a. Studi kepustakaan atau *library research*, dengan cara membaca serta mempelajari *literature*, dan memahami yang berhubungan dengan penulisan ini yakni berbagai sumber bacaan, buku-buku, jurnal-jurnal dan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan penulisan ini
- b. Studi dokumen, dengan cara penelitian atas dokumentasi resmi negara yang bisa berbentuk arsip serta mempelajari dan memahami yang berkaitan dengan penulisan ini

5. Teknik analisis data dalam pelaksanaannya maka di lakukan dengan melalui beberapa langkah sebagai berikut :

- a. Dengan cara mengumpulkan semua data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data primer dan sekunder
- b. Melakukan klasifikasi atau menyusun seluruh data dalam satuan permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah
- c. Menganalisa unsur-unsur dalil yang digunakan tentang masalah yang dibahas
- d. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dibahas dalam masalah penelitian